



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 1 TAHUN 1987  
TENTANG  
PENGESAHAN AMANDEMEN 1979 ATAS CONVENTION ON INTERNATIONAL TRADE IN  
ENDANGERED SPECIES OF WILD FAUNA AND FLORA, 1973**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :
- a. bahwa Republik Indonesia telah menjadi Pihak dalam "Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora, 1973", melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1978, tanggal 15 Desember 1978 (lembaran Negara AMANDEMEN 1979 ATAS CONVENTION ON INTERNATIONAL TRADE IN ENDANGA Tahun 1978 Nomor 51);
  - b. bahwa di Bonn, Republik Federal Jerman, pada tanggal 22 Juni 1979, sebagai hasil Pertemuan Luar Biasa International Union for Conservation of Nature and Natural Resources, telah diterima Amandemen atas Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora, 1973, yang menyangkut pengaturan keuangan yaitu dengan menambahkan pada akhir Pasal XI paragraf 3 sub-paragraf (a) kata-kata : "and adopt financial provisions";
  - c. bahwa sehubungan dengan itu dan sesuai dengan Amanat Presiden Republik Indonesia kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 2826/HK/1960 tanggal 22 Agustus 1960, dipandang perlu untuk mengesahkan Amandemen tersebut pada huruf b di atas dengan Keputusan Presiden;

Mengingat : Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGESAHAN AMANDEMEN 1979 ATAS CONVENTION ON INTERNATIONAL TRADE IN ENDANGERED SPECIES OF WILD FAUNA AND FLORA, 1973.

**Pasal 1**

Mengesahkan Amandemen 1979 atas Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora, 1973, yang telah diterima di Bonn, Republik Federal Jerman, pada tanggal 22 Juni 1979, yang salinan naskah aslinya dalam bahasa Inggris sebagaimana terlampir pada Keputusan Presiden ini.

**Pasal 2**

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 14 Januari 1987

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
ttd  
SOEHARTO



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 14 Januari 1987

MENTERI/SEKRETARIS NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA  
ttd  
SUDHARMONO, S.H.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1987 NOMOR 5